



PUTUSAN

Nomor 1006 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I GUSTI AYU SUDARTI SARINADI**, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Raya Nomor 192, RT 08, RW 02, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. **I GUSTI NGURAH AGUNG SANATHA DHARMA**, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Raya Nomor 192, RT 08, RW 02, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrizzaman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Syahrizzaman, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Palem Raya, Ruko Kav. 14, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR**, yang diwakili oleh Bupati Banjar H. Khalilurrahman, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Martapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada St. Mahmudah, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Drs. Darman Hutasoit, M.Si., berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 17, Kecamatan Martapura Kota,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt/2018



Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaifuddin, S.H., Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar), dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN INDONESIA cq DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJAR cq SEKOLAH DASAR NEGERI INDRASARI 2**, yang diwakili oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Indrasari 2 Aminah, S.Pd., berkedudukan di Jalan Chandra Kirana Nomor 60, RT 05, RW 01, Martapura;
- 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN INDONESIA cq DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJAR cq TAMAN KANAK-KANAK INTAN LESTARI**, yang diwakili oleh Kepala Taman kanak-Kanak Negeri Intan Lestari Martapura, berkedudukan di Jalan Chandra Kirana Nomor 60, RT 05, RW 01, Martapura, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada St. Mahmudah, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 31 Maret 2016;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah sebagai alih waris yang sah dari almarhum Ir. Gusti Ngurah Oka Wijaya;
3. Menyatakan bukti kepemilikan atas tanah *in casu* yang bernama almarhum Ir. Gusti Ngurah Oka Wijaya berupa Surat Keterangan Nomor 241/09/14/KPT/DB/X/84 diterbitkan oleh Kepala Desa Binglu tertanggal 9 Oktober 1984, adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Nomor 241/09/14/KPT/DB/X/84 diterbitkan oleh Kepala Desa Binglu tertanggal 9 Oktober 1984;
5. Menyatakan batal demi hukum bukti atas tanah *in casu* selain dari bukti yang Penggugat mohonkan;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat:
 - Kerugian Materiil yaitu harga permeter Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 1.960 meter persegi adalah Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - Kerugian lainnya yaitu kehilangan pemanfaatan tanah dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi Putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang obyek sengketa tidak jelas/kabur;
2. Penggugat tidak berkepentingan/kedudukan hukum (*persona in standi*)
Penggugat tidak jelas;
3. Gugatan Para Penggugat prematur;

Tergugat II:

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Dasar gugatan tidak sempurna;
3. Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Martapura dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Mtp., tanggal 4 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT BJM tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana ternyata

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Mtp., *juncto* Nomor 57/PDT/2017/PT BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 57/PDT/2017/PT BJM pada tanggal 02 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 08/Pdt.G/2016/PN Mtp., tanggal 04 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Gusti Ngurah Oka Wijaya;
3. Menyatakan bukti kepemilikan atas tanah *in casu* yang bernama almarhum Ir. Gusti Ngurah Oka Wijaya berupa Surat Keterangan Nomor 241/09/14/KPT/DB/X/84 diterbitkan oleh Kepala Desa Binglu tertanggal 9 Oktober 1984, adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah pemilik sah dari tanah dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Nomor 241/09/14/KPT/DB/X/84 diterbitkan oleh Kepala Desa Binglu tertanggal 9 Oktober 1984;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum bukti atas tanah *in casu* selain dari bukti yang Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mohonkan;
6. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Terbanding) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Terbanding) sebagaimana diuraikan adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Terbanding) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Terbanding) secara bersama untuk membayar kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat):
 - a. Kerugian materiil yaitu harga permeter Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 1.960 meter persegi adalah Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - b. Kerugian lainnya yaitu kehilangan pemanfaatan tanah dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
8. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Terbanding) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Terbanding) menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Terbanding) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Terbanding) lalai memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Terbanding) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 November

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 03/Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 27 Januari 1999 atas nama Tergugat I dan saat ini sudah didirikan dan telah digunakan sebagai sarana pendidikan TK dan SD sedangkan Penggugat dasar kepemilikannya hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Binglu Nomor 241/09/14/KPT/Db tanggal 9 Oktober 1984 namun Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Penggugat telah gugur haknya untuk menuntut kepemilikan atas objek sengketa *a quo*;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I GUSTI AYU SUDARTI SARINADI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I GUSTI AYU SUDARTI SARINADI, 2. I GUSTI NGURAH AGUNG SANATHA DHARMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001